BUPATI TABANAN

PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN

NOMOR 53 TAHUN 2018

TATA CARA PENILAIAN DAN PENETAPAN DESA WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Desa Wisata, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penilaian dan Penetapan Desa Wisata;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Desa Wisata (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENILAIAN DAN PENETAPAN DESA WISATA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Dinas adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan.
5. Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.
6. Kriteria Desa Wisata adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian terhadap sesuatu atau karakteristik yang dimiliki suatu desa untuk dijadikan desa wisata.
7. Penilaian Desa Wisata adalah suatu proses untuk mengambil keputusan penetapan Desa Wisata dengan menggunakan data yang diperoleh dari hasil pengukuran nilai skor.
8. Skor adalah hasil pekerjaan memberikan nilai yang diperoleh dengan jalan menjumlahkan angka-angka bagi tiap hal yang dinilai.
9. Daya tarik alam, lingkungan fisik dan budaya adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, kemudahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau kunjungan wisatawan.

10. Sarana amenitas / infrastruktur adalah semua bentuk fasilitas yang memberikan pelayanan bagi wisatawan untuk segala kebutuhan selama tinggal atau berkunjung pada suatu daerah tujuan wisata.

11. Kelembagaan desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah dalam memberdayakan masyarakat.

12. Sumber daya manusia adalah orang-orang yang dipekerjakan di suatu organisasi yang nantinya akan menjadi penggerak untuk bisa mencapai tujuan organisasi itu sendiri.

13. Sarana aksesibilitas adalah suatu ukuran kenyamanan atau kemudahan lokasi tata guna lahan dalam berinteraksi satu sama lain, dan mudah atau sulitnya lokasi tersebut dicapai melalui transportasi.

BAB II

KRITERIA DESA WISATA

Pasal 2

(1)Kriteria Desa Wisata meliputi :

a. memiliki daya tarik alam, lingkungan fisik dan budaya;

b. ketersediaan sarana amenitas / infrastruktur;

c. terdapat kelembagaan desa;

d. ketersediaan sumber daya manusia; dan

e. ketersediaan sarana aksesibilitas.

(2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Blangko Kriteria Desa Wisata.

(3) Blangko Kriteria Penilaian dan Penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TATA CARA PENILAIAN

Pasal 3

Kriteria penilaian Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi kriteria :

a. alam;
b. lingkungan fisik;
c. budaya;
d. amenitas/infrastruktur;
e. kelembagaan Desa;
f. sumber daya manusia; dan
g. aksesibilitas.

Pasal 4

(1) Tata cara penilaian Desa Wisata sebagai berikut :
   a. desa mengajukan surat permohohonan disertai dengan menyerahkan data potensi kepariwisataan;
   b. setelah Desa mengisi data sesuai dengan krtiteria yang telah ditetapkan, Dinas melakukan verifikasi; dan
   c. dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, dibentuk Tim.
(2) Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 5

Kriteria penilaian Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dihitung berdasarkan skor sebagai berikut :

a. Daya tarik alam, dengan skor maksimal 23 (dua puluh tiga);
b. Lingkungan fisik dengan skor maksimal 34 (tiga puluh empat);
c. Budaya dengan skor maksimal 28 (dua puluh delapan);
d. Amenitas/infrastruktur dengan skor maksimal14 (empat belas);
e. Kelembagaan dengan skor maksimal 10 (sepuluh);

f. Sumber daya manusia dengan skor maksimal 13 (tiga belas); dan

g. Aksesibilitas dengan skor maksimal 14 (empat belas).

BAB IV

PENETAPAN

Pasal 6

(1) Desa yang telah memenuhi skor minimal 50% (lima puluh perseratus) dari penilaian akumulatif kriteria penilaian Desa Wisata, ditetapkan menjadi Desa Wisata.

(2) Penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan

pada tanggal 19 September 2018

BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 19 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2018 NOMOR 53

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI TABANAN

NOMOR 53 TAHUN 2018

TENTANG TATA CARA PENILAIAN DAN PENETAPAN DESA WISATA DI KABUPATEN TABANAN

BLANGKO KRITERIA PENILAIAN DAN PENETAPAN DESA WISATA

NO.	KRITERIA	NILA SKOR MAKSIMUM	SKOR YANG DIPEROLEH
A	ALAM	(a)	(b)
1.	Terdapat landscape alam/geografis yang unik dan indah (terasering sawah, perkebunan, lembah, air terjun, gumuk pasir.)	4	
2.	Terdapat mata air (pancuran Bali)	2	
3.	Masyarakat memanfaatkan *beji* untuk kepentingan praktis (air minum, mandi)	2	
4.	Terdapat kebun tanaman upakara	3	
5.	Warga memanfaatkan tanaman upakara sebagai bahan upacara adat (artinya, tingkat ketergantungan ke wilayah luar desa kecil)	2	
6.	Terdapat kebun tanaman obat/usada	3	
7.	Ketersediaan informasi yang akurat tentang vegetasi	3	
8.	Terdapat peluang untuk lintas alam (*trekkking, cycling, rafting, snorkeling)*	2	
9.	Limbah industri kecil terkelola dengan baik	2	
JUMLAH		23	

B	LINGKUNGAN FISIK	(a)	(b)
1.	Lingkungan fisik relatif masih alami	3	
2.	Memiliki persawahan atau perkebunan yang masih dominan	2	
3.	Laju alih fungsi lahan relatif masih terkontrol	3	
4.	Memiliki sistem pengolahan sawah/kebun secara organik	4	
5.	Badan sungai (sungai, telabah) terjaga dari polusi	2	
6.	Terdapat warga masyarakat yang memanfaatkan badan air untuk kegiatan produktif ramah lingkungan, misalnya memelihara ikan air tawar	2	
7.	Terdapat peta desa yang secara akurat mendeskripsikan potensi lokal	4	
8.	Memiliki pembagian wilayah ke dalam 3 (tiga) zona – utama mandala (Konversasi murni), – madya mandala (pemanfaatan terbatas, – nista mandala (pemanfaatan)	3	

9.	Memiliki pengaturan ruang desa tertulis (zonasi) yang telah tersosialisasikan kepada warga	4	
10.	Terdapat pemukiman yang masih tradisional	3	
11.	Keberadaan telajakan di depan pekarangan masih dominan	2	
13.	Terdapat tanah adat berupa setra, hutan desa dan, laba pura	2	
JUMLAH		34	

C.	BUDAYA (khususnya kesenian, kuliner, sistem pengobatan tradisi, situs, pura)	(a)	(b)
1.	Terdapat mitos/legenda desa	2	
2.	Terdapat situs tradisi yang unik dan khas	4	
3.	Terdapat bentuk kesenian yang masih hidup	4	
4.	Terdapat sekaa kesenian yang masih hidup	2	
5.	Terdapat atraksi kesenian yang memungkinkan wisatawan untuk terlibat	3	
6.	Terdapat kuliner khas desa	2	
7.	Terdapat warga yang terampil mengolah kuliner khas desa *(local chef*)	3	
8.	Masyarakat memelihara artefak sejarah yang ada (kalau ada)	3	
9.	Terdapat aturan (*code of conduct*) yang jelas tentang tata cara memasuki tempat suci yang disepakati	3	
10.	Lingkungan luar pura (tempat suci) tertata secara asri	2	
JUMLAH		28	

D.	Amenitas/Infrastruktur	(a)	(b)
1.	Terdapat rumah-rumah penduduk yang bisa dipakai sebagai *homestay*	3	
2.	Terdapat bangunan bale banjar yang bisa dimanfaatkan sebagai wahana desa wisata (kantor pengelola, *tourism centre*)	2	
3.	Terdapat toilet yang cukup layak di area bale banjar	2	
4.	Terdapat lahan parkir yang cukup luas (minimal untuk 5 mobil)	3	
5.	Terdapat sistem pengolahan sampah desa secara mandiri	4	
JUMLAH		14	

E.	KELEMBAGAAN	(a)	(b)
1.	Terdapat struktur perangkat banjar adat yang bekerja efektif	2	
2.	Terdapat awig-awig banjar/desa pekraman yang tertulis	2	
3.	Terdapat lembaga kerta desa	2	
4.	Terdapat struktur dan perangkat organisasi subak yang bekerja efektif	2	
5.	Terdapat Badan Pengelola Desa Wisata yang bekerja efektif	2	
JUMLAH		10	

F.	SUMBER DAYA MANUSIA	(a)	(b)
1.	Terdapat warga yang merupakan alumni sekolah SMK Pariwisata	2	
2.	Terdapat yang menguasai bahasa asing	3	
3.	Terdapat warga yang pernah bekerja di sektor pariwisata (hotel, restoran, travel dll.)	2	
4.	Terdapat kelompok warga perempuan yang memiliki aktifitas yang berkelanjutan (PKK, Arisan dan Kesenian)	2	
5.	Terdapat sejumlah warga yang bekerja pada Unit-unit Usaha yang dibentuk oleh Desa/ Banjar Adat (yaitu LPD, Koperasi, Kelompok Sampah dan Pasar Desa)	2	
6.	Terdapat sejumlah warga yang menjadi pengrajin berbasis tradisi (ukiran, undagi, pande, pembuat alat upakara, pakaian dan kuliner tradisional)	2	
JUMLAH		13	

G.	AKSESIBILITAS (KETERJANGKAUAN DAN MODA TRANSPORTASI)	(a)	(b)
1.	Jalan penghubung ke wilayah luar dalam kondisi baik	2	
2.	Jarak ke pusat kota kabupaten relatif dekat	2	
3.	Tidak dilewati jalur jalan lintas propinsi yang ramai	2	
4.	Memiliki moda transportasi lokal	3	
5.	Kondisi jalan desa aman bagi pejalan kaki (ada jalur pedestrian)	3	
6.	Terdapat jalan desa yang belum diaspal	2	
JUMLAH		14	

BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI